

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara "Cerai Gugat" pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, NIK. xxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Bandung 01 Februari 1978 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, semula Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, NIK. xxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Bandung 01 Desember 1975 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, semula Penggugat sekarang sebagai Terbanding

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 29 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada saat pengucapan putusan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Januari 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 17 Januari 2022;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Januari 2022 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 26 Januari 2022 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 Februari 2022;

Bahwa dalam memori bandingnya Pemanding menyatakan keberatan atas putusan Tingkat Pertama a quo dan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa kembali berkas agar membatalkan Putusan yang sudah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bandung.

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 09 Februari 2022 dan telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 10 Februari 2022;

Bahwa dalam kontra memori bandingnya Terbanding memohon kepada Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung a quo;

Bahwa kepada Pemanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 17 Januari 2022 dan Pemanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Akta *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 17 Januari 2022;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 17 Januari 2022 dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 20 Januari 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 01 Maret 2022 dengan Register Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/0765/Hk.05/III/2022 tanggal 01 Maret 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa maksud tujuan memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding adalah sebagaimana terurai di atas yaitu Pembanding mohon agar putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 29 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1443 Hijriah dibatalkan sedangkan Terbanding memohon agar putusan *a quo* dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang menjadi keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 29 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil awwal 1443 Hijriyah yang pada pokoknya Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa kembali berkas agar membatalkan Putusan yang sudah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding atas memori banding Pemanding yang pada pokoknya Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung karena sebagai istri yang telah di Dzalimi berkali-kali, sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa Pemanding adalah pihak Tergugat dan Terbanding adalah pihak Penggugat dalam pemeriksaan Tingkat Pertama, sehingga para pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standing in judicio* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bandung telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan dan telah pula melakukan mediasi dengan mediator Dra. Parihat Kamil, M.Si., mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Bandung yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, tetapi ternyata tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan untuk rukun kembali, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karena itu ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 4, 5, 6 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, mempelajari, memeriksa dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan cerai, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 29 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat memahami dan menerima landasan hukum yang digunakan dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, karena landasan pertimbangan-pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu landasan pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan benar karena dalam mempertimbangkan seluruh fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* telah pula mencantumkan dasar-dasar hukum dan peraturan perundang-undangan serta kaidah hukum lainnya, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memandang perlu melengkapi dan menambah pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat sepenuhnya dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa hal yang diakui mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna namun karena alasan perceraianya berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta karena kedua belah pihak mempertahankan dalil-dalil penyebab perselisihan, maka telah tepat kedua belah pihak dibebani pembuktian sesuai ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa Pemanding dan Terbanding telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak sedangkan Terbanding mengajukan serta 2 (dua) orang saksi pula yang berasal dari

keluarga dan/atau orang dekat dengan kedua belah pihak, bukti mana telah dikualifisir dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Terbanding dan Pemanding adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Terbanding dan Pemanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Terbanding dan Pemanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan-keterangan saksi tersebut sekaligus telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah **“miitsaaqon ghalidzon”** yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak berhasil menyatukan mereka lagi, serta antara Pemanding dengan Terbanding sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2020 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan yang bersifat terus menerus, sehingga dimungkinkan perceraian antara Terbanding dengan

Pembanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa terlepas dari benar tidaknya alasan yang didalilkan kedua belah pihak dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu ikatan lahir batin antara suami istri dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak bulan Mei 2020 Pembanding pergi dari rumah dan meninggalkan Terbanding dan anaknya sampai sekarang tidak pernah pulang artinya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 27 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/Ag/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil

menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطباع ما لا يألف بعض الطباع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi yang sekaligus sebagai keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka atas tuntutan Terbanding untuk

dapat dijatuhkan putusnya talak satu bain sughra Pemanding kepada Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena itu diambil alih penuh menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dan dengan demikian putusan *a quo* patut dipertahankan dan dikuatkan lagi pula tidak lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحو القضاء به

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 29 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. dan Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 01 Maret 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. Ahmad Majid, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S. H.

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

H. Ahmad Majid, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp 130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.

